

MEKANISME PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Waidatin Nur Azizah

Direktorat Jenderal Pajak

Suparna Wijaya

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: waidatinatin@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama

[02 06 2022]

Dinyatakan Diterima

[20 06 2022]

KATA KUNCI:

DPP Nilai Lain, Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, *Presumptive taxation*,

ABSTRAK

One of the business activities subject to VAT is the sale of used motor vehicles. The VAT collection policy on these transactions underwent several changes. The first policy is KMK 251/2002 regarding the mechanism of DPP Other Values, the second policy is PMK 79/2010 regarding Guidelines for Calculation of Input Tax Credit, and the third policy is PMK 65/2022 concerning VAT on Delivery of Used Motor Vehicles. The implementation of these policies is divided into two groups, namely before and after the enactment of the HPP Law. This research was conducted with a qualitative method. Based on the research, there are several differences in the VAT collection policy on the delivery of used motor vehicles. According to PMK 65/2022, consumers pay less for used motorbikes than PMK 79/2010 policy. Deposits of VAT to the state treasury from the three implementations of these policies remain the same.

Salah satu kegiatan usaha yang dikenai PPN adalah penjualan kendaraan bermotor bekas. Kebijakan pemungutan PPN transaksi tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Kebijakan pertama adalah KMK 251/2002 tentang mekanisme DPP Nilai Lain, kebijakan kedua adalah PMK 79/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, dan kebijakan ketiga adalah PMK 65/2022 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas. Pemberlakuan kebijakan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebelum dan setelah berlakunya UU HPP. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa perbedaan atas kebijakan pemungutan PPN pada penyerahan kendaraan bermotor bekas. Menurut PMK 65/2022, konsumen membayar kendaraan motor bekas yang dibeli lebih sedikit dari kebijakan PMK 79/2010. Penyetoran PPN ke kas negara dari ketiga penerapan kebijakan tersebut tetap sama.

1. PENDAHULUAN

Penjualan kendaraan bermotor bekas merupakan salah satu kegiatan usaha yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Pengenaan PPN terhadap kegiatan usaha tersebut dilandasi oleh dua unsur. Pertama, kategori kendaraan bermotor bekas sebagai Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana diatur di Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN). Kedua, kegiatan 'penjualan' yang merupakan penyerahan karena adanya suatu perjanjian jual beli yang telah diatur di Pasal 1A UU PPN. Pengenaan PPN terhadap kegiatan usaha penjualan atau penyerahan kendaraan bermotor bekas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

Aturan pelaksanaan pemungutan PPN yang mengatur tentang penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK 251/2002), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu (selanjutnya disebut dengan PMK 79/2010), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas (selanjutnya disebut dengan PMK 65/2022). Terdapat beberapa perbedaan mendasar dari ketiga aturan pelaksanaan tersebut. Salah satunya adalah pengkreditan pajak masukan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/2022 mengatur bahwa pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan. Hal tersebut disebabkan oleh telah diperhitungkannya pajak masukan ke dalam tarif DPP Nilai Lain. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 (PMK 79/2010) mengatur bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan sehubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah 90% dari pajak keluaran.

Sehubungan dengan pengkreditan pajak masukan yang diatur di dalam PMK 79/2010, terdapat selisih lebih sebesar 9% dari PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas (10% harga jual) (Azizah et al., 2020). Hal tersebut menguntungkan PKP dan merugikan konsumen. Di sisi lain, selisih lebih 9% dari harga jual ini menjadi celah bocornya potensi pajak yang sulit untuk digali dan dilakukan pengawasan karena pengusaha penjualan kendaraan bermotor bekas merupakan kelompok *hard to tax*.

Aturan pelaksanaan tentang pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran yang berlaku mulai 30 Maret 2022 adalah PMK

65/2022. Bersamaan dengan itu, PMK 79/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salah satu pertimbangan adanya perubahan aturan pelaksanaan tersebut adalah PMK 79/2010 belum menjamin kepastian hukum.

Beberapa perbedaan mendasar dari ketiga aturan pelaksanaan di atas menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Azizah dan Wijaya (2020), Ginting dan Wijaya (2018), dan Ramadhan (2011). Azizah dan Wijaya (2020) meninjau tentang aspek pajak penghasilan atas penerapan pedoman penghitungan pajak masukan. Penerapan pengkreditan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran menyebabkan adanya selisih lebih sebesar 9%. Secara akuntansi, selisih lebih sebesar 9% merupakan penghasilan. Azizah dan Wijaya (2020) membuktikannya dengan menerapkan mekanisme penghapusan utang.

Ginting dan Wijaya (2018) membahas tentang perubahan PPN atas transaksi penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas sesuai dengan KMK 251/2002 dan PMK 79/2010. Adanya perubahan kebijakan tersebut tidak berdampak kepada negara karena PPN yang disetor ke negara sama-sama 1%. Akan tetapi, perbedaan kebijakan tersebut berdampak ke pembeli dan penjual.

Ramadhan (2011) membahas tentang perubahan kebijakan yang terjadi pada perlakuan PPN atas penjualan mobil bekas. Selain itu, Ramadhan (2011) menjelaskan alasan berubahnya kebijakan pemungutan PPN dan menganalisis perubahan kebijakan tersebut dengan menggunakan konsep *presumptive taxation*, dan menjelaskan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan mengupas perbedaan kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Permasalahan lain yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi perubahan kebijakan PPN atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas bagi PKP, konsumen, dan pemerintah.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi karena adanya 'pertambahan nilai'. James (2015) mendefinisikan 'pertambahan nilai' sebagai nilai yang ditambahkan oleh produsen ke dalam barang mentah untuk menjadi barang jadi dan dapat dihitung dengan beberapa cara, salah satunya metode pengurangan atau *subtraction method* (output – input). Pajak ini merupakan *multistage tax*, yaitu pengenaan pajaknya terhadap pertambahan nilai di tiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa (Thuronyi 2003). Menurut Schenk dan Oldman (2007), besarnya PPN yang terutang dapat dihitung dengan metode penambahan (*addition method*) dan metode pengurangan (*subtraction method*). *Subtraction*

method dirinci menjadi tiga, yaitu *credit-subtraction VAT* tanpa faktur, *sales-subtraction VAT*, dan *credit-subtraction VAT (credit-invoice VAT)*. Metode penghitungan PPN terutang yang diterapkan di Indonesia adalah *indirect-subtraction* atau *invoice-credit mechanism*.

Dengan metode *invoice-credit*, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan/atau jasa terhadap pajak keluaran atas penyerahan barang dan/atau jasa (Thuronyi 2003), dengan syarat wajib pajak harus memiliki faktur pajak atas perolehan barang dan/atau jasa yang akan dikreditkan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Schenk dan Oldman (2007), salah satu syarat dalam pemanfaatan kredit pajak masukan adalah faktur pajak. Thuronyi (2003) juga menjelaskan bahwa pengkreditan pajak masukan yang diterapkan dalam *invoice-credit mechanism* hanya barang dan/atau jasa yang berkaitan langsung dengan usaha yang dikenai PPN dalam penyerahannya. Pajak masukan terkait aktivitas yang dikecualikan tidak dapat dikreditkan, salah satunya adalah ekspor. Thuronyi (2003) menambahkan bahwa pengecualian ekspor dalam mekanisme ini karena adanya *zero-rating* atau pengenaan tarif PPN 0%.

Transaksi yang dikenai PPN adalah penyerahan barang dan/atau jasa yang telah diatur di dalam peraturan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh *taxable person* (Thuronyi, 2003). Di dalam UU PPN, *taxable person* dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Thuronyi (2003) mendefinisikan barang kena pajak sebagai barang berwujud kecuali uang dan tanah. Selain itu, definisi 'penyerahan barang' merupakan perpindahan kepemilikan barang dan 'penyerahan jasa' merupakan sesuatu yang dilakukan oleh *taxable person* dengan suatu perjanjian tertentu.

Berkaitan dengan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenai PPN, hanya *registered person* yang bisa menerbitkan faktur pajak. Yang dimaksud dengan *registered person* di dalam UU PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Schenk & Oldman, 2007). Faktur pajak tersebut digunakan oleh PKP untuk mengkreditkan pajak atas perolehan barang dan/atau jasa dengan pajak keluaran yang berkaitan dengan penyerahan dikenai PPN.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan topik tertentu secara luas dan dari berbagai sudut pandang (Darlington & Scott, 2002). Topik yang diteliti harus memiliki batasan yang telah ditentukan oleh peneliti agar informasi dapat diterima oleh pembaca dengan baik. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penjelasan dari hal-hal khusus ke hal yang umum (general), dan peneliti harus menginterpretasikan arti dari data yang digunakan tersebut (Creswell, 2013).

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perpajakan, dan buku. Dari data sekunder tersebut, peneliti

mendesripsikan jawaban dari pertanyaan atau masalah penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

Penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas secara eceran merupakan salah satu kegiatan usaha yang dikenai PPN. Aturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pemungutan PPN kegiatan usaha tersebut adalah KMK 251/2002, PMK 79/2010, dan PMK 65/2022. Perubahan kebijakan pemungutan PPN atas kegiatan usaha tersebut terjadi di dua masa, yaitu sebelum berlakunya UU HPP dan setelah berlakunya UU HPP.

Keputusan Menteri Keuangan 251/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan 79/2010 merupakan kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sebelum berlakunya UU HPP. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan 65/2010 yang mencabut PMK 79/2010 berlaku setelah berlakunya UU HPP. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Sementara itu, Keputusan Menteri Keuangan 251/2022 tentang DPP Nilai Lain mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022. Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan 79/2010 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan 65/2022 yang mencabut PMK 79/2010 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Latar belakang berubahnya kebijakan pemungutan PPN ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya, serta penyerahan BKP ke pedagang perantara atau juru lelang. Penetapan DPP Nilai Lain berlaku untuk beberapa transaksi, salah satunya adalah untuk kendaraan bermotor bekas.

Dasar pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas oleh Pengusaha adalah 10% dari harga jual (Pasal 3 KMK 251/2002). Definisi 'Pengusaha' dijelaskan di dalam UU PPN.

"Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean." (UU PPN)

Sesuai terminologi tersebut, KMK 251/2002 tidak membatasi wajib pajak yang boleh menggunakan mekanisme DPP Nilai Lain dalam pemungutan PPN atas kegiatan usaha penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas.

Sementara itu, PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas secara eceran karena sudah diperhitungkan di dalam tarif DPP Nilai Lain (Pasal 3 KMK 251/2002). Tarif efektif penyeteroran PPN ke kas negara adalah 1% dari harga jual, yang diperoleh dari tarif PPN yang berlaku (10%) dari DPP Nilai Lain (10% dari harga jual). Tarif tersebut lebih kecil dari pembelian kendaraan di Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), yaitu sebesar 10% (Ginting and Wijaya 2018). Sehubungan dengan kewajiban pelaporan pembayaran pajak, formulir pelaporan yang digunakan oleh PKP penjualan kendaraan bermotor bekas adalah SPT Masa PPN 1111.

Berikut ilustrasi penghitungan PPN penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas secara eceran sesuai KMK 251/2002. Diasumsikan PKP A merupakan pengusaha dealer mobil bekas yang melayani jual beli secara eceran dan sedang menjual mobil bekas kepada XYZ seharga Rp200.000.000.

a. Penghitungan PPN dari sisi PKP A

Harga Jual (sebelum PPN)	200.000.000
Dasar Pengenaan PPN (10% x 200.000.000)	20.000.000
PPN (10% x 20.000.000) sebagai Pajak Keluaran	2.000.000
Pajak Masukan	0
PPN disetor ke kas negara (PK – PM)	2.000.000

Pencatatan secara akuntansi:

<i>Saat penjualan</i>	
Kas atau piutang	202.000.000
Penjualan	200.000.000
Pajak keluaran	2.000.000
<i>Saat penyeteroran PPN Terutang ke kas negara</i>	
Pajak keluaran	2.000.000
Kas	2.000.000

b. Penghitungan PPN dari sisi XYZ

XYZ sebagai konsumen harus membayar mobil yang dibelinya seharga Rp202.000.000, dengan rincian harga beli (Rp200.000.000) dan PPN (Rp2.000.000).

Mulai 1 April 2010, aturan pelaksanaan yang berlaku terkait pemungutan PPN atas penyerahan atau penjualan BKP berupa kendaraan bermotor bekas adalah PMK 79/2010. Azizah dan Wijaya (2020) menjelaskan bahwa latar belakang perubahan kebijakan KMK 251/2002 menjadi PMK 79/2010 adalah sulitnya pengadministrasian pajak masukan. Berdasarkan proses bisnis kegiatan usaha tersebut, persediaan kendaraan bermotor bekas mayoritas diperoleh dari orang pribadi. Faktur pajak atas perolehan kendaraan bermotor bekas dari orang pribadi tersebut tidak dapat diterbitkan sehingga PKP tidak dapat mengkreditkannya dengan pajak keluaran. Sesuai pasal 9 ayat 2b UU PPN dan merujuk pada konsep *invoice-credit method*, pajak masukan atas perolehan BKP tidak dapat dikreditkan oleh PKP karena tidak adanya faktur pajak atas transaksi tersebut.

Hal tersebut berkaitan dengan sistem pemungutan pajak *presumptive taxation*. *Presumptive taxation* ini merupakan *second best theory* yang diterapkan terhadap sektor yang sulit dipajaki atau *hard to tax* (Ramadhan, 2011). Bruhn dan Loeprick (2016) juga menyebutkan hal serupa bahwa pendekatan *presumptive taxation* digunakan untuk wajib pajak dengan kegiatan usaha kecil dan menengah atau UMKM dan *self-employed*, atau yang disebut dengan *hard-to-tax* (Ferrara et al., 2021).

J. Alm, et all (2004) dalam Ramadhan (2010) menyebutkan beberapa karakteristik *hard to tax*, yaitu (1) jumlahnya banyak sehingga pengawasan wajib pajak oleh otoritas pajak menjadi sulit, (2) penghasilan yang rendah, (3) tidak melakukan pembukuan karena tidak wajib, (4) transaksi dilakukan secara tunai dan eceran sehingga pemajakan melalui pihak ketiga atau *withholding* tidak dapat diterapkan, dan (5) jumlah penghasilan yang sebenarnya dapat ditutupi. Menurut Thuronyi (2003), *presumptive taxation* atau *presumptive methods* dapat diterapkan untuk menentukan penghasilan yang dapat dipajaki jika wajib pajak tidak dapat menyajikan informasi yang valid dan memadai. Selanjutnya, Martins dan Sa (2018) dalam Ferrara, et all (2021) juga menjelaskan bahwa *presumptive taxation* sangat berguna untuk diterapkan dalam sistem pemajakan dalam hal otoritas pajak kesulitan untuk menghitung, memverifikasi, dan mengawasi pembukuan wajib pajak atau ketika informasi pembukuan tidak mencerminkan kemampuan wajib pajak yang sebenarnya.

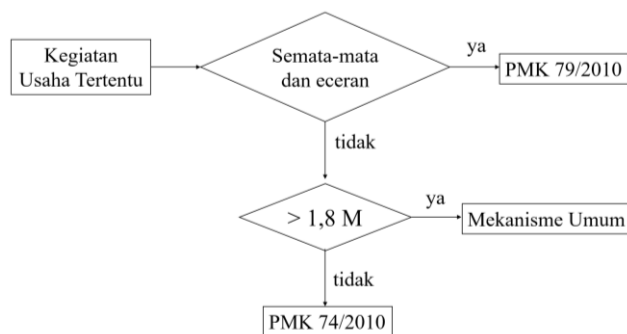
Pada dasarnya, wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha wajib melakukan pembukuan untuk menyajikan semua informasi transaksi ekonomi dan melaporkan pajaknya sesuai dengan penghasilan dan beban yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, wajib pajak dapat memperhitungkan perkiraan jumlah penghasilan untuk tujuan perpajakan. Beberapa negara berkembang menerapkan *presumptive methods* ini khususnya untuk pemajakan sektor usaha kecil (UMKM) dan pertanian (Thuronyi, 2003). Di sisi lain, Thuronyi (2003) menyebutkan bahwa *presumptive methods* ini cenderung sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan penghasilan wajib pajak yang sebenarnya. Meskipun begitu, salah satu tujuan utama penerapan *presumptive taxation* ini adalah menyederhanakan pengumpulan pajak dan mengurangi biaya administrasi dan/atau biaya kepatuhan pajak (Ferrara et al., 2021). Selain itu, penerapan *presumptive taxation* ini diharapkan dapat meningkatkan kultur kepatuhan pajak secara sukarela.

Dalam hal ini, penerapan *presumptive taxation* atau *presumptive methods* terlihat pada PMK 79/2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 mengatur tentang Pedoman Penghitungan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Berdasarkan Pasal 1 PMK 79/2010, Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran atau penyerahan emas perhiasan secara eceran. Arti kata 'semata-mata' dalam terminologi tersebut adalah

‘hanya melakukan’. Maka dari itu, kegiatan usaha yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan adalah kegiatan usaha yang hanya menjual kendaraan bermotor bekas secara eceran.

Sehubungan dengan terminologi Kegiatan Usaha Tertentu, PKP yang tidak memenuhi syarat ‘semata-mata’ atau beralih usaha dari penjualan BKP berupa kendaraan bermotor bekas secara eceran dapat memilih menggunakan mekanisme umum (pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran) atau mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan PMK 74/2010 (Pasal 7 PMK 79/2010). Hal tersebut berlaku jika peredaran usaha PKP dalam satu tahun buku kurang dari Rp1,8 miliar. Sebaliknya, PKP yang telah memiliki omzet lebih dari Rp1,8 miliar dalam satu tahun buku harus menerapkan mekanisme umum. Berikut skema sederhana terkait ketentuan tersebut.

Gambar 1. Skema Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan



Sumber: diolah oleh Penulis

Berbeda dengan KMK 251/2002, *taxable person* di dalam PMK 79/2010 adalah Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 2 PMK 79/2010, PKP yang bergerak dalam kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran wajib menghitung besarnya pajak masukan dengan menerapkan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Sesuai dengan pedoman PMK 79/2010, pajak masukan yang dikreditkan adalah 90% dari pajak keluaran. Pajak keluaran merupakan PPN yang dipungut oleh PKP dari konsumen saat terjadi penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas sebesar 10% dari harga jual.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPN yang disetor ke kas negara oleh PKP adalah 1% dari harga jual. Selain itu, PKP tidak diperkenankan untuk menjadikan PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP sebagai biaya dalam penghitungan pajak penghasilan. Azizah dan Wijaya (2020) menjelaskan bahwa mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan ini menyebabkan adanya selisih lebih sebesar 9%. Secara akuntansi, selisih lebih 9% dari harga jual ini merupakan penghasilan bagi PKP dengan pembuktian menggunakan pendekatan penghapusan utang (Azizah et al., 2020).

Di satu sisi, adanya selisih lebih sebesar 9% ini menguntungkan PKP karena dianggap sebagai penghasilan. Di sisi yang lain, konsumen merasa dirugikan karena konsumen harus membayar PPN sebesar 10% dari harga jual. Selain itu, negara hanya

menerima penyetoran PPN sebesar 1% dari harga jual. Selisih lebih 9% ini dapat menjadi potensi pajak yang seharusnya digali oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan besaran tertentu seperti celah perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab jika Direktorat Jenderal Pajak tidak mengatur lebih lanjut mengenai adanya selisih lebih sebesar 9%. Azizah (2021) menyebutkan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pelaksanaan perpajakan. Maka dari itu, peraturan yang lebih jelas mengenai pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran diperlukan.

Berikut ilustrasi pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas sesuai PMK 79/2010. Diasumsikan PKP A memiliki usaha jual beli kendaraan bermotor bekas dan sedang menjual mobil bekas kepada XYZ seharga Rp200.000.000.

a. Penghitungan PPN dari sisi PKP A

Harga Jual (sebelum PPN)	200.000.000
Dasar Pengenaan PPN	200.000.000
PPN (10% x 200.000.000) sebagai Pajak Keluaran	20.000.000
Pajak Masukan ditentukan (90% x 20.000.000)	18.000.000
PPN disetor ke kas negara (PK – PM)	2.000.000
Selisih lebih pemungutan PPN (20.000.000 – 2.000.000)	18.000.000

Pencatatan secara akuntansi:

1) Opsi pertama

<i>Saat penjualan</i>	
Kas atau piutang	202.000.000
Penjualan	200.000.000
Pajak keluaran	20.000.000
<i>Saat PPN Terutang disetorkan ke kas negara</i>	
Pajak keluaran	20.000.000
Kas	2.000.000
Keuntungan penghapusan utang pajak keluaran	18.000.000

2) Opsi kedua

<i>Saat penjualan</i>	
Kas atau piutang	202.000.000
Penjualan	200.000.000
Pajak keluaran	20.000.000
<i>Saat PPN Terutang disetorkan ke kas negara</i>	
Pajak keluaran	2.000.000
Kas	2.000.000
<i>Penyesuaian terhadap saldo pajak keluaran</i>	
Pajak keluaran	18.000.000
Pendapatan lainnya	18.000.000

b. Penghitungan PPN dari sisi XYZ

XYZ sebagai konsumen harus membayar mobil yang dibelinya seharga Rp220.000.000, dengan rincian harga beli (Rp200.000.000) dan PPN (Rp20.000.000). Selain itu, XYZ harus mencatat di pembukuan sebesar jumlah

yang dibayarkan ke penjual kendaraan jika konsumen tersebut melakukan pembukuan.

Dengan mulai berlakunya UU HPP, terdapat beberapa aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang diubah. Salah satunya adalah pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas yang sekarang diatur dengan PMK 65/2022. Pemberlakuan PMK 65/2022 mencabut PMK 79/2010 dan PMK 79/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Latar belakang berubahnya kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas secara eceran menjadi PMK 65/2022 adalah untuk melaksanakan substansi Pasal 16G huruf i UU PPN sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP. Pasal 16G huruf i berbunyi "Ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana Pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan". Sementara itu, Pasal 9A ayat 1 UU PPN mengatur tentang PKP yang dapat memungut dan menyetorkan PPN yang terutang dengan besaran tertentu dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.

Tujuan perubahan kebijakan tersebut adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Selain itu, PMK 79/2010 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu belum sesuai dengan tujuan perubahan tersebut sehingga perlu diganti. Terdapat beberapa perbedaan mendasar terkait perubahan kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dari PMK 79/2010 menjadi PMK 65/2022.

Objek PPN dalam PMK 65/2022 ini adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP. Penyerahan yang dilakukan bukan merupakan penyerahan BKP atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16D UU PPN). Artinya, kendaraan bermotor yang dimaksud merupakan kendaraan bermotor bekas yang benar-benar menjadi barang dagangan untuk diperjualbelikan. Dasar pengenaan PPN atas penyerahan/penjualan BKP berupa kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual. Sesuai tarif PPN yang mulai berlaku 1 April 2022, PPN atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas adalah 1,1% dari harga jual. Tarif PPN yang mulai berlaku per 1 April 2022 adalah 11%. Besaran tertentu sebesar 1,1% sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) PMK 65/2022 adalah $11\% \times 10\% \times \text{harga jual}$. Dari rincian besaran tertentu tersebut, dapat dikatakan bahwa $10\% \times \text{harga jual}$ merupakan dasar pengenaan pajak.

Pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan/penjualan BKP berupa kendaraan

bermotor bekas tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan PPN terutang (Pasal 4 PMK 65/2022). Substansi tersebut diatur juga di Pasal 9A UU PPN sebagaimana terakhir diubah dengan UU HPP. Kebijakan ini berbeda dengan PMK 79/2010 yang mengatur pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak akan ada akun saldo pajak keluaran dalam pencatatan akuntansi sesuai PMK 65/2022.

Sementara itu, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan berdasarkan pembukuan atau sesuai pedoman pengkreditan Pajak Masukan jika memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut adalah jika PKP melakukan penyerahan yang terutang PPN (pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan) dan/atau penyerahannya tidak terutang PPN. Jika jumlah penyerahan terutang PPN dapat diketahui jumlahnya secara jelas, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dapat diketahui dari pembukuan (Pasal 9 ayat 5 UU PPN). Jika jumlah penyerahan yang terutang PPN tidak dapat diketahui jumlahnya secara jelas, pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 9 ayat 6 UU PPN).

Jika PKP yang memiliki kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas melakukan penyerahan BKP lainnya dan/atau JKP, maka pemungutan PPN atas penyerahan BKP lainnya dan/atau JKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 3 ayat (1) PMK 65/2022). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan di PMK 79/2010 yang berkaitan dengan makna 'semata-mata' dalam terminologi 'Kegiatan Usaha Tertentu'. Pasal 7 PMK 79/2010 mengatur bahwa PKP yang beralih usaha di luar Kegiatan Usaha Tertentu dapat menghitung besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan mekanisme umum atau mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan PMK 74/2010.

Sehubungan dengan penerapan PMK 65/2022, berikut ilustrasi penghitungan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Diasumsikan PKP A memiliki usaha jual beli kendaraan bermotor bekas dan sedang menjual mobil bekas kepada XYZ seharga Rp200.000.000.

a. Penghitungan PPN dari sisi PKP A

Harga Jual (sebelum PPN)	200.000.000
PPN ($1,1\% \times 200.000.000$) sebagai Pajak Keluaran	2.200.000
Pajak Masukan (<i>tidak dapat dikreditkan</i>)	0
PPN disetor ke kas negara (PK – PM)	2.200.000

Pencatatan secara akuntansi:

<i>Saat penjualan</i>	
Kas atau piutang	202.200.000
Penjualan	200.000.000
Pajak keluaran	2.200.000
<i>Saat PPN disetorkan ke kas negara</i>	

Pajak keluaran	2.200.000
Kas	2.200.000

b. Penghitungan PPN dari sisi XYZ

XYZ sebagai konsumen harus membayar PPN sebesar Rp2.200.000, sehingga harga mobil yang harus dibayar oleh XYZ adalah Rp202.200.000.

Dari beberapa ilustrasi penghitungan dan pencatatan PPN terutang dari ketiga peraturan di atas (KMK 251/2002, PMK 79/2010, dan PMK 65/2022), keuntungan akan diakui oleh pengusaha atau PKP yang menjual kendaraan bermotor bekas saat pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan PMK 79/2010 diterapkan. Hal ini disebabkan oleh pemungutan PPN (pajak keluaran bagi PKP) dari konsumen sebesar 10% dari harga jual dan PKP mengkreditkan pajak masukan sebesar 90% dari pajak

keluaran ($90\% \times 10\% \times \text{harga jual}$). Akibatnya, PPN terutang yang disetor ke kas negara hanyalah 1% dari harga jual dan 9% dari harga jual menjadi keuntungan bagi PKP.

Hal tersebut tidak terjadi saat mekanisme seperti KMK 251/2002 dan PMK 65/2022 diterapkan. Berdasarkan ilustrasi pencatatan PPN terutang di atas dapat diketahui bahwa tidak ada keuntungan yang dapat diakui oleh PKP penjualan kendaraan bermotor bekas. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PKP dari konsumen sama dengan PPN terutang yang disetorkan ke kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip yang diterapkan PMK 65/2022 Besaran Tertentu serupa dengan KMK 251/2002 DPP Nilai Lain.

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut ringkasan perbedaan kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas sesuai KMK 251/2002, PMK 79/2010, dan PMK 65/2022.

Tabel 1. Perbedaan Kebijakan Pemungutan PPN atas Penyerahan BKP berupa Kendaraan Bermotor Bekas

Faktor Pembeda	KMK 251/2002	PMK 79/2010	PMK 65/2022
Judul Aturan	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2002 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak	Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
<i>Taxable person</i>	Pengusaha yang menyerahkan kendaraan bermotor bekas	PKP yang semata-mata menyerahkan BKP berupa kendaraan bermotor bekas secara eceran	PKP perdagangan kendaraan bermotor bekas
Objek Pajak	Penyerahan kendaraan bermotor bekas	Penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas secara eceran	Penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas
Dasar Pengenaan Pajak	10% harga jual	harga jual	10% harga jual
Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan BKP	Tidak dapat dikreditkan	90% dari Pajak Keluaran	Tidak dapat dikreditkan
Tarif PPN yang berlaku	10%	10%	11% (mulai 1 April 2022)
PPN dipungut oleh PKP	$10\% \times \text{DPP}$, atau $1\% \times \text{harga jual}$	$10\% \times \text{DPP}$, atau $10\% \times \text{harga jual}$	$11\% \times \text{DPP}$, atau $1,1\% \times \text{harga jual}$
PPN disetor ke kas negara	1% dari harga jual	1% dari harga jual	1,1% dari harga jual
SPT Masa	SPT Masa 1107	SPT Masa 1111 DM	SPT Masa 1111
Mulai Berlaku	1 Juni 2002	1 April 2010	1 April 2022

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, terdapat perbedaan dalam penerapan pemungutan PPN atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas dari ketiga kebijakan, KMK 251/2002, PMK 79/2010, dan PMK 65/2022. Perbedaan mendasar dari ketiga kebijakan tersebut adalah pengenaan tarif pada pajak keluaran dan pengkreditan pajak masukan. Pada KMK 251/2002, pajak keluaran atas penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor bekas adalah 1% harga jual. Kebijakan tersebut serupa dengan PMK 65/2022, yaitu pengenaan PPN atas penyerahan BKP berupa

kendaraan bermotor bekas sebesar 1,1% dari harga jual. Dari kedua kebijakan tersebut (KMK 251/2002 dan PMK 65/2022), pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak dapat dikreditkan. Hal tersebut didasarkan pada pengkreditan pajak masukan sudah diperhitungkan di dalam tarif pajak keluaran. Berbeda dengan PMK 79/2010, pajak keluaran yang dibebankan ke konsumen atas penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual. Sementara itu, pajak masukan yang dikreditkan adalah 90% dari pajak keluaran. Hal tersebut menimbulkan selisih lebih

sebesar 9% dari harga jual. Implikasi atas selisih lebih 9% itu tidak terdapat di kebijakan KMK 251/2002 dan PMK 65/2022. Pajak yang disetorkan ke kas negara sama-sama sebesar 1% dari harga jual, kecuali PMK 65/2022 karena adanya perbedaan tarif PPN 11%.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Azizah, W. N., & Wijaya, S. (2020). Overview of Income Taxation on More VAT Differences in Retail Used Motorcycle Retail. *Dinasti International Journal of Economics, Finance, and Accounting Volume 1, Issue 1*.
- Azizah, Waidatin Nur. (2021). "Income Tax from Excess of VAT on the Sale of Used Motor Vehicles." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Darlington, Yvonne., & Scott, D. (2002). *Qualitative research in practice : stories from the field*. Allen & Unwin.
- Ferrara, G., Campagna, A., Bucci, V., & Atella, V. (2021). Presumptive Taxation and Firms' Efficiency: An Integrated Approach for Tax Compliance Analysis. *Munich Personal RePEc Archive*.
- Ginting, M. S., & Wijaya, S. (2018). Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran: Siapa yang Paling Diuntungkan? *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*.
- Ramadhan, T. (2011). Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Mobil Bekas. *Skripsi*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Schenk, A., & Oldman, O. (2007). *Value Added Tax: A Comparative Approach*. New York: Cambridge University Press.
- Thuronyi, V. (2003). *Comparative Tax Law*. Hague: Kluwer Law International.